

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 61/Pid.B/2020/PN. Atb)**

**JOSE RIBEIRO KLAU
NPM. 20112092**

ABSTRACT

Crime in the criminological sense is a human act that is dominated by the basic norms of society, while juridical crime is a crime or evil act in the sense of criminal law that the crime is formulated in criminal regulations. One of the crimes regarding the misuse of motorcycles is the crime of embezzlement of motorcycle taxis which often occurs in Indonesia

The method in this study is normative juridical where the basis used is an existing law, this research is descriptive in nature where the research is intended to provide data that is as accurate as possible about humans, circumstances or hypotheses in order to help strengthen old theories or development of new theories. The type of data used in this research is to use primary data and secondary data.

The results showed that on Friday, December 13, 2019 at around 14.30 WITA in Tubakioan, Fatukbot Village, Kec. South Atambua Kab. Belu, the defendant met witness Oktaviana Helinora Ati at home by saying that she intended to use a black Honda Revo Fit motorcycle with Police Number DH 5300 TM as a vehicle to returned home and at that time witness Oktaviana Helinora Ati agreed and ordered him to go home immediately to return to motorcycle taxis. However, after more than 2 (two) days, namely on Monday, December 15, 2019, the defendant did not return home, could not be contacted and lost contact. Several months later the witnesses finally reported the case to the Belu Police for legal processing, because the defendant had controlled the motorbike for 5 (five) months and did not have the good faith to return it to the victim witness. The Defendant's actions have fulfilled the element of intentionally and unlawfully possessing goods that are wholly or partly owned by another person and the goods are in his hands not because the crime has been fulfilled so that the Panel of Judges sentenced the Defendant to imprisonment for 1 (one) year.

Keywords: Judge's Consideration, Criminal Imposition, Crime of Embezzlement, Perpetrator's Motive

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak lepas dari ruang dan waktu. Kejahatan tergantung dalam lingkungan masyarakat itu sendiri yang meliputi faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya (Hendrojono, 2005). Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak ada habis-habisnya,

sehingga dilihat dari pemberitahuan media masa seperti majalah dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang kejadian-kejadian kejahatan dan tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang. Kejahatan tidak dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi yang paling dominannya adalah jenis harta kekayaan khususnya tindak pidana penggelapan. Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara yang sedang berkembang. Di setiap negara yang tidak terkecil, negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju (Prodjohamidjojo, 1997).

Indonesia merupakan negara yang berkembang, kendaraan bermotor khususnya roda dua merupakan sarang yang sangat penting bagi masyarakat. Pentingnya kebutuhan masyarakat terhadap motor sebagai alat transportasi, maka semakin tinggi pulah resiko pelanggaran hukum oleh sekelompok kejahatan terhadap penyalahgunaan motor. Salah satu tindak pidana mengenai penyalahgunaan kendaraan motor adalah Tindak Pidana Penggelapan Motor Rental yang sering terjadi di Indonesia. Kejahatan adalah perbuatan dilarang oleh Undang-Undang yakni barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota terbesar maupun di kampung-kampung (Prodjohamidjojo, 1997).

Sebagai negara berkembang, kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kendaraan bermotor khususnya roda dua merupakan sarana yang sangat penting.

Dengan demikian tingginya kebutuhan masyarakat terhadap motor sebagai alat transportasi, maka semakin tinggi resiko pelanggaran hukum oleh sekelompok pelaku kejahatan terhadap penyalagunaan kendaraan roda dua (Motor). Salah satu Tindak pidana mengenai penyalagunaan kendaraan motor adalah Tindak Pidana Penggelapan Motor Rental. Begitu maraknya kejahatan yang dilakukan di Indonesia (Kurniawan Fajri, 2018).

Bedasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 61/Pid.B/2020/Pn. Atb)” dengan rumusan masalah (1) Apa alasan atau motif dari pelaku tindak pidana penggelapan bermotor roda dua di Pengadilan Negeri Atambua, Studi Kasus Putusan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN. Atb dan (2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua tersebut di Pengadilan Negeri Atambua, Studi Kasus Putusan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN. Atb.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji dan mengetahui motif dari pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Pengadilan Negeri Atambua, Studi Kasus Putusan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN. Atb
2. Mengkaji dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Pengadilan Negeri Atambua, Studi Kasus Putusan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN. Atb

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penyusunan proposal ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang penelitian dimana dasar yang digunakan adalah suatu perundang-undangan yang sudah ada, ditambahkan dengan penelitian lapangan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti yaitu “Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua”. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang maksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesis agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau penyusunan teori-teori baru. Dalam penelitian ini hendak dideskripsikan tentang pertimbangan alasan atau motif dari pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua dan apa yang menjadi dasar (Soekarto, 1984). Data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan proposal ini penulis cara pengumpulan data adalah sebagai berikut: Kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data dengan membaca dan memperoleh bahan-bahan tertulis seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundangan, hasil penelitian, artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis. Analisis yang digunakan penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Selanjutnya data-data yang diperoleh tersebut, kemudian diteliti serta dipelajari dan disusun dalam pengaturan yang logis dan sistematis kemudian dipaparkan tanpa menggunakan data-data statistik (Sugiyono, 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**1. Motif Pelaku Pidana Penggelapan Bermotor Roda Dua (Studi Putusan No: 61/Pid.B/2020/PN. Atb)**

Adanya motif pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dikarenakan pelaku tidak memiliki pekerjaan yang tetap yakni pelaku hanyalah pekerja swasta, dan adanya juga keterbatasan ekonomi atau bisa dikatakan bahwa pelaku tindak pidana tersebut ekonominya masih di bawah rata-rata, berawal dari kepercayaan yang di berikan oleh pemilik motor kepada pelaku yang di salah gunakan kepercayaan nya dengan menggelapkan motor tersebut sehingga pemilik motor merasa di rugikan oleh si pelaku tindak pidanan penggelapan tersebut dan melaporkan pelaku itndak pidana kepada pihak yang berwajib.

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 terdakwa memberitahu kepada saksi Oktaviana Helinora Ati dengan mengatakan “Mama motor dari pada parkir biar saya ojek dalam kota sini sa” saat itu saksi OKTAVIANA HELINORA ATI bertanya dan meminta izin dulu kepada saksi BONIFASIUS MEKI NENO dan saksi MIKHAEL BENYAMIN OLIN saat itu kedua saksi menyetujui bahwa motor tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai ojek di dalam kota Atambua. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar Pukul 14.30 WITA di Tubakioan Kelurahan Fatukbot Kec. Atambua Selatan Kab. Belu terdakwa menemui saksi OKTAVIANA HELINORA ATI di rumah dan saat itu saksi BONIFASIUS MEKI NENO tidak berada di rumah, kemudian terdakwa berkata kepada saksi OKTAVIANA HELINORA ATI “mama saya pulang kampung dulu buat sim di TTS, dan saat itu saksi OKTAVIANA HELINORA ATI menjawab “ho, kalau bisa

secepatnya kembali karena ini motor ojek untuk bayar Diler”, kemudian terdakwa menjawab “baik sudah kalau begitu, paling 1 atau 2 hari saja saya sudah kembali” saat itu juga terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan No. Polisi DH 5300 TM. Bahwa setelah lebih dari 2 (dua) hari yaitu pada hari Senin tanggal 15 Desember 2019 saksi MIKHAEL BENYAMIN OLIN menelepon terdakwa dengan mengatakan “Lu sudah dimana” saat itu terdakwa menjawab “saya sudah di Temefkaka kembali Atambua” dan saat itu saksi MIKHAEL BENYAMIN OLIN menjawab “baik sudah, cepat balik sudah”, setelah selesai menelepon terdakwa, para saksi menunggu terdakwa datang kembali ke Atambua namun saat itu terdakwa tidak kunjung datang dan para saksi panik dan mencoba kembali menghubungi terdakwa Via Telepon namun terdakwa tidak bisa dihubungi dan hilang kontak dan beberapa bulan kemudian para saksi akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Belu untuk diproses secara hukum, karena terdakwa sudah menguasai motor tersebut selama 5 (lima) bulan dan tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikannya kepada saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan karena sepeda motor seharusnya digunakan untuk Ojek setiap hari di Kota Atambua. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN. Atb mengenai penggelapan kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di Atambua. Penggelapan yang dilakukan terdakwa juga sesuai dengan Pasal 372 KUHP serta UUD No.8 tahun 1981, dimana tertera pelanggaran secara sah yang sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan teori Tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan dalam bentuk pokok di atur dalam pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sutau benda yang seluruhnya atau sebagai merupakan kepunyaan orang orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasannya bukan karena kejahatan

b. Penggelapan ringan

Penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam pasal 373 KUHP suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan seseorang yang mana jika penggelapan tindak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karna perlu diingat bahwa ternak dianggap barang khusus.

c. Penggelapan dengan Pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 374 KUHP. Dalam pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Sedangkan dalam pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah di titipkan kepadanya sebagai wakil, kurator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

d. Penggelapan sebagai delik atau aduan

Kejahatan sebagai mana delik aduan ini tersimpel dalam pasal 376 KUHP yang mengacu pada pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam suatu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena adanya kejahatan penggelapan (Anwar, 1994).

Pada penelitian berdasarkan Putusan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN. Atb ini, pelanggaran yang dilakukan terdakwa termasuk tindak pidana ringan penggelapan ringan karena kejahatan penggelapan yang dilakukan tidak lebih dari dua ratus ribu rupiah.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan memuat 4 kriteria dasar pertanyaan (*the fourway test*) berupa:

1. Benarkah Putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3. Adilkah putusan ini bagi para pihak?
4. Bermanfaatkah putusan ku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimual hal hal yang bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan

memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proposional dan lebih dipahami mengenai pidananya seperti yang dijatuhkan itu.

Segala keputusan yang diambil oleh seorang hakim selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Hakim bertanggung jawab dalam memberikan putusan, dalam hal ini hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya diaman pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih lagi itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim dalam memberikan putusan tidak boleh menjatuhkan suatu hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Dalam kasus penggelapan, Majelis Hakim Pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penggelapan baik berupa unsur subyektif maupun unsur obyektifnya.

Dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, kesengajaan pelaku penggelapan (opzet), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang:

1. “Menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum

2. “Mengetahui / menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda
3. “Mengetahui / menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain
4. “Mengetahui” bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Sedangkan terkait unsur-unsur obyektif delik penggelapan, menurut perspektif doktrin hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipahami juga sebagai berikut:

1. Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut secara melawan hukum. Unsur melawan hukum (*wederrnechtelijk toeigenen*) ini merupakan hal yang harus melekat adap ada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan. Menurut van Bemmelen dan van Hattum, makna secara melawan hukum dalam hal ini cukup dan bisa diartikan sebagai “bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat”.
2. Cakupan makna “suatu benda” milik orang lain yang dikuasai pelaku penggelapan secara melawan hukum tadi, dalam praktek cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau biasa disebut dengan istilah “benda bergerak”.
3. Pengertian bahwa benda yang dikuasai pelaku penggelapan, sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah mengandung arti (menurut berbagai Arrest Hoge Raad) bahwa harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang dikuasainya.

Pada penelitian ini, pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman sesuai dengan prosedur yang tertera pada KUHP dan Undang-Undang tentang kasus penggelapan, namun ada beberapa hal yang membuat hakim meringankan hukum tersebut kepada terdakwa.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No: 61/Pid.B/2020/PN. Atb

Menurut saya sebagai penulis amar putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku yakni pidana tindakan penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Dari pidana yang telah dijatuhkan hakim terhadap pelaku tersebut oleh hakim menurut saya pribadi sebagai penulis hukuman yang dijatuhkan merupakan hukuman yang tepat karena pelaku sendiri sangat kopetif didalam persidangan dan pelaku juga bersifat jujur dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang dilakukan sehingga mendapatkan keringanan dari hakim.

Pertimbangan- pertimbangan hakim menurut kasus penggelapan diatas dimana hakim dalam putusannya menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa Alexander Snae alias Alex antara lain karena terdakwa telah terbukti melakukan percobaan atau melakukan tindak pidana penggelapan motor dan hakim juga menimbang beberapa alat bukti yakni keterangan saksi, sifat pelaku didalam persidangan dan menimbang keterangan terdakwa bahwa betul adanya dia melakukan tindak pidana penggelapan terbukti lewat satu unit motor revo fit dengan No. Polisi DH 5300 TN Nomor Rangka : MH1JBK117KK628141 No Mesin : JBK1E624205 dan satu buah STNK, satu kunci sepeda motor yang di sita oleh penyidik.

Hakim dalam memutus sebuah perkara di pengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadikan pertimbangan hakim dalam mengambil suatu keputusan terhadap perkara yang terdakwa lakukan yakni tindak pidana penggelapan motor. Faktor-faktor tersebut antara lain melihat dari berbagai aspek baik itu jenis tindak pidana, aturan yang mengatur tindak pidana tersebut, laporan dari pihak yang dirugikan dakwaan jaksa, serta ada beberapa unsur yang di perhatikan yakni unsur setiap orang dalam melakukan tindak pidana, unsur percobaan untuk melakukan tindak pidana, selain itu hakim juga dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa perlu juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa itu sendiri.

Hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan sebelum hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana penggelapan tersebut yaitu:

1. Hal-Hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;
2. Hal-Hal yang meringankan:
 - a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
 - b. Terdakwa kooperatif dalam persidangan

Putusan hakim akan sangat mempengaruhi kehidupan terdakwa selanjutnya yang melakukan tindak pidana penggelapan. Hakim dalam melakukan putusan harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa jangan sampai menyimpang dari peraturan yang telah ada, oleh sebab itu hakim harus yakin dan benar bahwa apa yang telah diputuskan akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar terdakwa menuju masa depan yang lebih

baik dan putusan hakim juga memberikan banyak pelajaran buat terdakwa sendiri sehingga bisa menyadari dan tidak akan mengulangi perbuatan yang dilakukannya bahwa perbuatan yang salah yang telah dilakukannya.

KESIMPULAN

1. Motif pelaku tindak pidana yang dilakukan terdakwa pada studi putusan nomor: 61/Pid.B/2020/PN. Atb, secara sah sesuai dengan pasal 372 KUHP tentang kasus Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan alasan pelaku melakukan penggelapan tersebut dikarenakan pelaku tidak punya pekerjaan yang tetap dan juga pelaku memiliki ekonomi yang dikatakan masih di bawah rata-rata, berawal dari kepercayaan yang diberikan kepada pelaku oleh pemilik motor sehingga merasa di rugikan oleh pelaku korban pun melapor ke pihak yang berwajib.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sebelum melakukan putusan hakim Pertimbangan- pertimbangan hakim menurut kasus penggelapan diatas dimana hakim dalam putusannya menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa Alexander Snae alias Alex antara lain karena terdakwa telah terbukti melakukan percobaan atau melakukan tindak pidana penggelapan motor dan hakim juga menimbang beberapa alat bukti yakni keterangan saksi, sifat pelaku didalam persidangan dan menimbang keterangan terdakwa bahwa betul adanya dia melakukan tindak pidana penggelapan terbukti lewat satu unit motor revo fit dengan No. Polisi DH 5300 TN Nomor Rangka: MH1JBK117KK628141 No Mesin: JBK1E624205 dan satu buah STNK, satu kunci sepeda motor yang di sita oleh penyidik. Menurut saya sebagai penulis amar putusan yang dijatuhkan hakim

terhadap pelaku yakni pidana tindakan penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Dari pidana yang telah dijatuhkan hakim terhadap pelaku tersebut oleh hakim menurut saya pribadi sebagai penulis hukuman yang dijatuhkan merupakan hukuman yang tepat karena pelaku sendiri sangat kopetif didalam persidangan dan pelaku juga bersifat jujur dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang dilakukan sehingga mendapatkan keringanan dari hakim.

SARAN

1. Penerapan sanksi yang diberikan harus tetap memperhatikan tujuan pidana dan pemidanaan agar tetap terjamin rasa aman dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat khususnya di dalam lingkup rumah tangga agar tetap menjadi tempat yang paling aman bagi keluarga itu sendiri.
2. Masyarakat harus lebih peduli pada lingkungan sekitar dan tetap berhati-hati karena kejahatan penggelapan roda dua bisa terjadi kapan saja dan dimana saja baik terjadi di lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Anwar, M. (1994). *Buku Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP) Buku II, Jilid I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Effendy, M. (2014). *Teori Hukum: Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi HUKum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.

- Hendrojono. (2005). *Kriminologi Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya: PT. Dieta Persada.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Kansil, C. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- KUHP. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 Tentang Penggelapan*.
- KUHP. (n.d.). *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Wipress.
- Lamintang, P. A. (1988). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Lamintang, P. A. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditiya.
- Lamintang, P. A. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marpaung. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjohamidjojo, M. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*. Jakarta: Paramitha.
- Rammelnik, J. (2003). *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pedomannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- RUHP. (n.d.). *Pasal 58 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 58 ayat (2)*.
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revika Aditama.
- Soedarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekarto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soenarto, S. R. (1992). *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugandhi, R. (1980). *Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang, Undang. (n.d.). *UU No. 48 Tahun 2009*.

Wiyanto, R. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Cetak Kedua*. Bandung: Mandar Maju.

Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

Arief, B. N. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Azkhari, A. B. (2017). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan No. 9/Pid.B/2016/PN. Medan). *Jurnal Universitas Medan Area*.

Indrawan. (2008). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Rpda Dua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharja. *Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta*.

Kurniawan Fajri, D. A. (2018). Tindak Pidana Penggelapan Motor Secara Bersama-Sama. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Pidana*.

Usfa, A. F. (2004). *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press.

Online

Aquinaldo, A. (2022). *Diduga Gelapkan Sepeda Motor, Wanita di NTT Ditangkap Polisi*. Kefamenanu: Kumparan.com.

Teori Hukum. (2010). Retrieved from www.scribd.com: <https://www.scribd.com/mobile/document/253256854/Teori-Hukum>